



PUTUSAN

Nomor 110 Pid.B/LH/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JUJUN JUNANSYAH Bin OJI SAROJI;
2. Tempat Lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 24 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kahuripan I Rt.005 Rw.004 Desa
Ciwaru Kecamatan Ciwaru
Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 16 September 2021, Nomor 110Pid.B/LH/2021/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 16 September 2021, Nomor 110Pid.B/LH/2021/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUJUN JUNANSYAH bin OJI SAROJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**orang perseorangan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**" melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol E 8670 YA, Nosin 4D56CE65641, Noka MHML0PU399K030305, Warna Hitam, tahun 2009 berikut STNK atas nama JUJUN JUNANSYAH dan kunci kontak kendaraan
 - 19 (sembilan belas) batang yang masih berupa LOG dengan panjang bervariasi dari 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan diameter dari terkecil 11 (sebelas) centimeter sampai 42 (empat puluh dua) centimeter
 - 1 (satu) lembar paranet atau jaring warna hitam untuk menutupi kayu Sonokeling sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang masih berupa LOG dengan panjang bervariasi dari 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan diameter dari terkecil 11 (sebelas) centimeter sampai 42 (empat puluh dua) centimeter.
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3S warna hitam beserta kartu dengan Nomor 085720838191.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa JUJUN JUNANSYAH Bin OJI SARJOJI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih tahun 2021, bertempat di Jalan Ujung Desa Citikur Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi Efil Danto Sudioanto Als Nyamuk Bin Dasman (pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling yang masih berbentuk Log sebanyak 19 (Sembilan belas) batang kayu ukuran bervariasi dari Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menuju rumah SARJU di Desa, Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat Hidayat untuk membantu memuat kayu ke kendaraan R4 Mistsubishi type Colt L300 Nopol E 8670 YA, Nosin 4D56CE65641, Noka MHML0PU399K030305, warna hitam, tahun 2009 yang dikemudikan terdakwa, setelah saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat Hidayat bersedia untuk memuat kayu tersebut, sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di Jalan Ujung Dea Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdapat 19

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan belas) batang kayu ukuran bervariasi yang masih berupa LOG yang sudah berada di pinggir jalan Ujung Desa Citikur dan saat itu di muat ke mobil bersama 5 (lima) orang rekan saksi Efil Danto Sudianto Als Nyamuk Bin Dasman, kemudian saksi Efil Danto Sudianto Als Nyamuk Bin Dasman memerintahkan agar kayu sonokeling tersebut di angkut ke rumah SARJU, terdakwa mengemudikan kendaraannya dan mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang tidak dilengkapi SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sebagai dokumen angkutan kayu dari produsen kayu (Perhutani) ke konsumen pihak ke III menuju rumah SARJU ditemani oleh saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat, namun sekira pukul 04.00 Wib dalam perjalanan di Pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdakwa diamankan oleh pihak perhutani KPH Kuningan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani di petak 74 B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan ditemukan 2 (dua) pohon/tunggak kayu jenis sonokeling bekas tebangan tanpa ijin dan menidentikan kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada di cabang dan ranting serta usia pohon.
- Berdasarkan daftar kayu tangkapan Lampiran LA. No: 01/KP/CWR/2021 tanggal 08 Maret 2021:

No	Jenis	Jumlah Btg	Panjang (cm)	Diameter	Volume (M ³)
1	2	3	4	5	6
1.	Sonokeling	1	130	21	0,05
2.	Sonokeling	1	140	20	0,05
3.	Sonokeling	1	160	11	0,02
4.	Sonokeling	1	110	11	0,01
5.	Sonokeling	1	150	19	0,05
6.	Sonokeling	1	200	20	0,07
7.	Sonokeling	1	160	19	0,05
8.	Sonokeling	1	150	20	0,05
9.	Sonokeling	1	200	19	0,06
10.	Sonokeling	1	150	19	0,05
11.	Sonokeling	1	150	31	0,12



12.	Sonokeling	1	160	20	0,06
13.	Sonokeling	1	160	21	0,06
14.	Sonokeling	1	100	42	0,14
15.	Sonokeling	1	100	24	0,05
16.	Sonokeling	1	100	27	0,06
17.	Sonokeling	1	110	30	0,08
18.	Sonokeling	1	200	26	0,12
19.	Sonokeling	1	100	25	0,05
	JUMLAH	19			1,20

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.828.000 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUJUN JUNANSYAH Bin OJI SAROJI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2021, bertempat di Jalan Ujung Desa Citikur Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi Efil Danto Sudioanto Als Nyamuk Bin Dasman (pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling yang masih berbentuk Log sebanyak 19 (Sembilan belas) batang kayu ukuran bervariasi dari Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menuju rumah SARJU di Desa, Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret



2021 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat Hidayat untuk membantu memuat kayu ke kendaraan R4 Mitsubishi type Colt L300 Nopol E 8670 YA, Nosin 4D56CE65641, Noka MHML0PU399K030305, warna hitam, tahun 2009 yang dikemudikan terdakwa, setelah saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat Hidayat bersedia untuk memuat kayu tersebut, sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di Jalan Ujung Dea Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdapat 19 (Sembilan belas) batang kayu ukuran bervariasi yang masih berupa LOG yang sudah berada di pinggir jalan Ujung Desa Citikur dan saat itu di muat ke mobil bersama 5 (lima) orang rekan saksi Efil Danto Sudianto Als Nyamuk Bin Dasman, kemudian saksi Efil Danto Sudianto Als Nyamuk Bin Dasman memerintahkan agar kayu sonokeling tersebut di angkut ke rumah SARJU, terdakwa mengemudikan kendaraannya dan mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang tidak dilengkapi SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sebagai dokumen angkutan kayu dari produsen kayu (Perhutani) ke konsumen pihak ke III menuju rumah SARJU ditemani oleh saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat, namun sekira pukul 04.00 Wib dalam perjalanan di Pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdakwa diamankan oleh pihak perhutani KPH Kuningan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani di petak 74 B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan ditemukan 2 (dua) pohon/tunggak kayu jenis sonokeling bekas tebangan tanpa ijin dan menidentikan kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada di cabang dan ranting serta usia pohon.
- Berdasarkan daftar kayu tangkapan Lampiran LA. No: 01/KP/CWR/2021 tanggal 08 Maret 2021:

No	Jenis	Jumlah Btg	Panjang (cm)	Diameter	Volume (M ³)
1	2	3	4	5	6
1.	Sonokeling	1	130	21	0,05
2.	Sonokeling	1	140	20	0,05
3.	Sonokeling	1	160	11	0,02
4.	Sonokeling	1	110	11	0,01
5.	Sonokeling	1	150	19	0,05



6.	Sonokeling	1	200	20	0,07
7.	Sonokeling	1	160	19	0,05
8.	Sonokeling	1	150	20	0,05
9.	Sonokeling	1	200	19	0,06
10.	Sonokeling	1	150	19	0,05
11.	Sonokeling	1	150	31	0,12
12.	Sonokeling	1	160	20	0,06
13.	Sonokeling	1	160	21	0,06
14.	Sonokeling	1	100	42	0,14
15.	Sonokeling	1	100	24	0,05
16.	Sonokeling	1	100	27	0,06
17.	Sonokeling	1	110	30	0,08
18.	Sonokeling	1	200	26	0,12
19.	Sonokeling	1	100	25	0,05
	JUMLAH	19			1,20

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.828.000 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU,

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JUJUN JUNANSYAH Bin OJI SAROJI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2021, bertempat di Jalan Ujung Desa Citikur Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi Efil Danto Sudianto Als Nyamuk Bin Dasman (pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling yang masih berbentuk Log sebanyak 19 (Sembilan belas) batang kayu ukuran bervariasi dari Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menuju rumah SARJU di Desa, Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat Hidayat untuk membantu memuat kayu ke kendaraan R4 Mistsubishi type Colt L300 Nopol E 8670 YA, Nosin 4D56CE65641, Noka MHML0PU399K030305, warna hitam, tahun 2009 yang dikemudikan terdakwa, setelah saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat Hidayat bersedia untuk memuat kayu tersebut, sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di Jalan Ujung Dea Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdapat 19 (Sembilan belas) batang kayu ukuran bervariasi yang masih berupa LOG yang sudah berada di pinggir jalan Ujung Desa Citikur dan saat itu di muat ke mobil bersama 5 (lima) orang rekan saksi Efil Danto Sudianto Als Nyamuk Bin Dasman, kemudian saksi Efil Danto Sudianto Als Nyamuk Bin Dasman memerintahkan agar kayu sonokeling tersebut di angkut ke rumah SARJU, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya dan karena kelalaiannya mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang tidak dilengkapi SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sebagai dokumen angkutan kayu dari produsen kayu (Perhutani) ke konsumen pihak ke III menuju rumah SARJU ditemani oleh saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat, namun sekira pukul 04.00 Wib dalam perjalanan di Pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdakwa diamankan oleh pihak perhutani KPH Kuningan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani di petak 74 B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan ditemukan 2 (dua) pohon/tunggak kayu jenis sonokeling bekas tebangan tanpa ijin dan menidentikan kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada di cabang dan ranting serta usia pohon.
- Berdasarkan daftar kayu tangkapan Lampiran LA. No: 01/KP/CWR/2021 tanggal 08 Maret 2021:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng



No	Jenis	Jumlah Btg	Panjang (cm)	Diameter	Volume (M ³)
1	2	3	4	5	6
1.	Sonokeling	1	130	21	0,05
2.	Sonokeling	1	140	20	0,05
3.	Sonokeling	1	160	11	0,02
4.	Sonokeling	1	110	11	0,01
5.	Sonokeling	1	150	19	0,05
6.	Sonokeling	1	200	20	0,07
7.	Sonokeling	1	160	19	0,05
8.	Sonokeling	1	150	20	0,05
9.	Sonokeling	1	200	19	0,06
10.	Sonokeling	1	150	19	0,05
11.	Sonokeling	1	150	31	0,12
12.	Sonokeling	1	160	20	0,06
13.	Sonokeling	1	160	21	0,06
14.	Sonokeling	1	100	42	0,14
15.	Sonokeling	1	100	24	0,05
16.	Sonokeling	1	100	27	0,06
17.	Sonokeling	1	110	30	0,08
18.	Sonokeling	1	200	26	0,12
19.	Sonokeling	1	100	25	0,05
JUMLAH		19			1,20

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.828.000 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU,

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa JUJUN JUNANSYAH Bin OJI SAROJI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih tahun 2021,



bertempat di Jalan Ujung Desa Citikur Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi Efil Danto Sudioanto Als Nyamuk Bin Dasman (pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling yang masih berbentuk Log sebanyak 19 (Sembilan belas) batang kayu ukuran bervariasi dari Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menuju rumah SARJU di Desa, Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat Hidayat untuk membantu memuat kayu ke kendaraan R4 Mistsubishi type Colt L300 Nopol E 8670 YA, Nosin 4D56CE65641, Noka MHML0PU399K030305, warna hitam, tahun 2009 yang dikemudikan terdakwa, setelah saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat Hidayat bersedia untuk memuat kayu tersebut, sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di Jalan Ujung Dea Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdapat 19 (Sembilan belas) batang kayu ukuran bervariasi yang masih berupa LOG yang sudah berada di pinggir jalan Ujung Desa Citikur dan saat itu di muat ke mobil bersama 5 (lima) orang rekan saksi Efil Danto Sudioanto Als Nyamuk Bin Dasman, kemudian saksi Efil Danto Sudioanto Als Nyamuk Bin Dasman memerintahkan agar kayu sonokeling tersebut di angkut ke rumah SARJU, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya dan karena kelalaiannya mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang tidak dilengkapi SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sebagai dokumen angkutan kayu dari produsen kayu (Perhutani) ke konsumen pihak ke III menuju rumah SARJU ditemani oleh saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat, namun sekira pukul 04.00 Wib dalam perjalanan di Pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru KABUPATEN Kuningan terdakwa diamankan oleh pihak perhutani KPH Kuningan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani di petak 74 B RPH Ciwaru BKPH



Luragung KPH Kuningan ditemukan 2 (dua) pohon/tunggak kayu jenis sonokeling bekas tebangan tanpa ijin dan menidentikan kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada di cabang dan ranting serta usia pohon.

- Berdasarkan daftar kayu tangkapan Lampiran LA. No: 01/KP/CWR/2021 tanggal 08 Maret 2021:

No	Jenis	Jumlah Btg	Panjang (cm)	Diameter	Volume (M ³)
1	2	3	4	5	6
1.	Sonokeling	1	130	21	0,05
2.	Sonokeling	1	140	20	0,05
3.	Sonokeling	1	160	11	0,02
4.	Sonokeling	1	110	11	0,01
5.	Sonokeling	1	150	19	0,05
6.	Sonokeling	1	200	20	0,07
7.	Sonokeling	1	160	19	0,05
8.	Sonokeling	1	150	20	0,05
9.	Sonokeling	1	200	19	0,06
10.	Sonokeling	1	150	19	0,05
11.	Sonokeling	1	150	31	0,12
12.	Sonokeling	1	160	20	0,06
13.	Sonokeling	1	160	21	0,06
14.	Sonokeling	1	100	42	0,14
15.	Sonokeling	1	100	24	0,05
16.	Sonokeling	1	100	27	0,06
17.	Sonokeling	1	110	30	0,08
18.	Sonokeling	1	200	26	0,12
19.	Sonokeling	1	100	25	0,05
	JUMLAH	19			1,20

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.828.000 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Mujahid Bin Ahmad Rosidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari Minggu 7 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sedang berpatroli rutin, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, Saksi melihat kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nomor Polisi E 8670 YA sedang mengangkut kayu dengan ditutup jaring hitam, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa sebagai sopir dan pemilik kendaraan tersebut dan Yuda Hidayat sebagai kernet, lalu saat ditanyakan mengenai kelengkapan dokumen atau surat-surat kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa orang yang menyuruh Terdakwa mengangkut dan menebang kayu-kayu tersebut adalah Efil Danto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut Efil Danto berjanji akan memberi upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu-kayu tersebut diangkutnya dari pinggir jalan perbatasan Desa Citikur dengan Lebakherang dan rencananya akan diantar kepada seseorang bernama Sarju di daerah Garajati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis kayu yang diangkut adalah jenis kayu sonokeling berjumlah 19 (sembilan belas) batang kayu berbentuk log dengan ukuran panjang bervariasi antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Entis Sutisna dan kemudian setelah Entis Sutisna datang barulah kami melakukan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ke tempat penebangan di Blok Cisema Petak 74B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan, dan sesampainya disana kami menemukan 2 (dua) batang pohon atau tunggak yang telah ditebang;

- Bahwa jarak lokasi penebangan pohon tersebut dengan pinggir jalan asal tempat Terdakwa mengangkut kayu kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan kemudian kami kembali ke tempat Terdakwa tadi diamankan, lalu kami membawa barang bukti kendaraan dan kayu beserta Terdakwa dan Yuda Hidayat ke Polres Kuningan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Perhutani KPH Kuningan;
- Bahwa disekitar kawasan hutan tersebut terdapat tanda-tanda atau rambu-rambu yang menandakan Kawasan Kutan Perhutani namun jauh dari lokasi tempat penebangan pohon terjadi, kemudian pohon-pohon yang ditebang tersebut berbatasan langsung dengan tanah rakyat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, banyak jalan yang dapat dilalui untuk menuju tempat pohon-pohon tersebut ditebang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandakan kayu tersebut adalah milik Perhutani adalah dari diameter kayu yang sesuai dengan tunggak yang tersisa dan juga serat serta kulit kayunya;
- Bahwa kawasan hutan tersebut adalah hutan lindung dimana pohon-pohon di hutan tersebut adalah untuk menahan air di daerah yang terjal agar tidak terjadi longsor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon di hutan lindung tidak boleh ditebang karena akan mengakibatkan bencana alam seperti longsor dan pemanasan global;
- Bahwa pada saat pengecekan ke lokasi kami ditemani oleh Ahli untuk menentukan titik kordinat;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Perhutani mengalami kerugian Rp10.828.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jumlah mana dapat dilihat dalam daftar tabel jumlah kerugian yang dijadikan dasar untuk menentukan kerugian akibat penebangan pohon;
- Bahwa barang-barang bukti berupa mobil L300 dan 19 (sembilan belas) kayu berbentuk log yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Oman Nurohman Bin Wartoni (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berpatroli mendapat informasi dari rekan Saksi yang bernama Hasan Mujahid adanya mobil yang mengangkut kayu pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat melihat kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nomor Polisi E 8670 YA sedang mengangkut kayu dengan ditutup jaring hitam lalu setelah dilakukan pemeriksaan kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa sebagai sopir dan pemilik kendaraan tersebut serta Yuda Hidayat sebagai kernet;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi menanyakan mengenai surat-surat kayu yang diangkut tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kepada kami;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa orang yang menyuruh Terdakwa mengangkut dan menebang kayu-kayu tersebut adalah seseorang bernama Efil Danto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut Efil Danto berjanji akan memberi upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu-kayu tersebut diangkutnya dari pinggir jalan perbatasan Desa Citikur dengan Lebakherang dan rencananya akan diantar kepada seseorang bernama Sarju di daerah Garajati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis kayu yang diangkut adalah jenis kayu sonokeling berjumlah 19 (sembilan belas) batang kayu berbentuk log dengan ukuran panjang bervariasi antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Entis Sutisna dan kemudian setelah Entis Sutisna datang barulah kami melakukan pengecekan ke tempat penebangan di Blok Cisema Petak 74B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan, dan sesampainya disana kami menemukan 2 (dua) batang pohon atau tunggak yang telah ditebang;
- Bahwa jarak lokasi penebangan pohon tersebut dengan pinggir jalan asal tempat Terdakwa mengangkut kayu kurang lebih 2 (dua) kilometer;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengecekan kemudian kami kembali ke tempat Terdakwa tadi diamankan, lalu kami membawa barang bukti kendaraan dan kayu beserta Terdakwa dan Yuda Hidayat ke Polres Kuningan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Perhutani KPH Kuningan;
- Bahwa disekitar kawasan hutan tersebut terdapat tanda-tanda atau rambu-rambu yang menandakan Kawasan Kutan Perhutani namun jauh dari lokasi tempat penebangan pohon terjadi, kemudian pohon-pohon yang ditebang tersebut berbatasan langsung dengan tanah rakyat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, banyak jalan yang dapat dilalui untuk menuju tempat pohon-pohon tersebut ditebang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandakan kayu tersebut adalah milik Perhutani adalah dari diameter kayu yang sesuai dengan tunggak yang tersisa dan juga serat serta kulit kayunya;
- Bahwa kawasan hutan tersebut adalah hutan lindung dimana pohon-pohon di hutan tersebut adalah untuk menahan air di daerah yang terjal agar tidak terjadi longsor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon di hutan lindung tidak boleh ditebang karena akan mengakibatkan bencana alam seperti longsor dan pemanasan global;
- Bahwa pada saat pengecekan ke lokasi kami ditemani oleh Ahli untuk menentukan titik koordinat;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Perhutani mengalami kerugian Rp10.828.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jumlah mana dapat dilihat dalam daftar tabel jumlah kerugian yang dijadikan dasar untuk menentukan kerugian akibat penebangan pohon;
- Bahwa barang-barang bukti berupa mobil L300 dan 19 (sembilan belas) kayu berbentuk log yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Entis Sutisna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Oman Nurohman dan menerangkan ketika Oman Nurohman dan Hasan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahid melakukan patroli bersama pada hari Minggu 7 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan melihat kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nomor Polisi E 8670 YA sedang mengangkut kayu dengan ditutup jaring hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa sebagai sopir dan pemilik kendaraan tersebut dan Yuda Hidayat sebagai kernet tidak dilengkapi surat-surat yang sah dalam pengangkutan kayu tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke tempat Terdakwa diamankan tersebut, selanjutnya kami melakukan pengecekan ke tempat penebangan di Blok Cisema Petak 74B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan, setelah sampai di lokasi kami menemukan 2 (dua) batang pohon atau tunggak yang telah ditebang;
- Bahwa jarak lokasi penebangan pohon tersebut dengan pinggir jalan asal tempat Terdakwa mengangkut kayu kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan kemudian kami kembali ke tempat Terdakwa tadi diamankan, lalu kami membawa barang bukti kendaraan dan kayu beserta Terdakwa dan Yuda Hidayat ke Polres Kuningan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Perhutani KPH Kuningan;
- Bahwa disekitar kawasan hutan tersebut terdapat tanda-tanda atau rambu-rambu yang menandakan Kawasan Kutan Perhutani namun jauh dari lokasi tempat penebangan pohon terjadi, kemudian pohon-pohon yang ditebang tersebut berbatasan langsung dengan tanah rakyat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, banyak jalan yang dapat dilalui untuk menuju tempat pohon-pohon tersebut ditebang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandakan kayu tersebut adalah milik Perhutani adalah dari diameter kayu yang sesuai dengan tunggak yang tersisa dan juga serat serta kulit kayunya;
- Bahwa kawasan hutan tersebut adalah hutan lindung dimana pohon-pohon di hutan tersebut adalah untuk menahan air di daerah yang terjal agar tidak terjadi longsor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon di hutan lindung tidak boleh ditebang karena akan mengakibatkan bencana alam seperti longsor dan pemanasan global;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng



- Bahwa pada saat pengecekan ke lokasi kami ditemani oleh Ahli untuk menentukan titik kordinat;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Perhutani mengalami kerugian Rp10.828.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jumlah mana dapat dilihat dalam daftar tabel jumlah kerugian yang dijadikan dasar untuk menentukan kerugian akibat penebangan pohon;
- Bahwa barang-barang bukti berupa mobil L300 dan 19 (sembilan belas) kayu berbentuk log yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Yuda Hidayat Bin Yayat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Saksi menemui saudara sepupu Saksi yakni Terdakwa untuk mengantarkan kayu dari pinggir jalan perbatasan Desa Citikur – Lebakherang ke daerah Garajati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang kayu tersebut;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang di rumah Terdakwa menghubungi Saksi untuk menemani mengangkut dan mengantar kayu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi menuju ke Jalan Ujung Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 yang dikendarai oleh Terdakwa. Sesampainya di lokasi kami menemukan 19 (sembilan belas) batang kayu berupa log dengan ukurang bervariasi antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter di pinggir Jalan Ujung Desa Citikur;
- Bahwa setelah melihat kayu-kayu tersebut kami angkut dari pinggir jalan ke atas mobil yang dibawa oleh Terdakwa oleh 5 (lima) orang lainnya yang Saksi tidak kenali;
- Bahwa kemudian setelah kayu terangkut ke atas mobil, rencananya Saksi bersama Terdakwa akan mengantarkan kayu tersebut kepada Sarju di daerah Garajati, namun mobil yang kami kendarai diberhentikan dan kemudian kami diamankan oleh polisi hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dijanjikan apapun oleh Terdakwa, Saksi menolong karena hubungan saudara
- Bahwa barang-barang bukti berupa mobil L300 dan 19 (sembilan belas) kayu berbentuk log yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. Ahli Alex Prasetya, S.Hut. Bin Sumarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang kehutanan karena Ahli bekerja sebagai Pegawai Perhutani dan menjabat sebagai penguji kayu tingkat I KPH Kuningan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli ikut melakukan pengujian terhadap 19 (sembilan belas) batang kayu berbentuk log yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah jenis kayu sonokeling;
- Bahwa kayu tersebut identik dengan kayu hasil hutan Perhutani;
- Bahwa Ahli bisa melihat dari ukuran diameter batang kayu dan juga dari serat kayu dan kulit batang kayunya, dimana kayu milik Perhutani memiliki diameter yang cukup besar dan serat kayunya terlihat lebih gelap karena usia pohonnya sudah sekitar 30 tahun;
- Bahwa yang membedakan adalah warna serat kayunya, apabila ditanam rakyat tidak akan segelap itu;
- Bahwa yang menyebabkan adalah karena usia pohonnya sudah lebih dari 30 tahun dan juga dari karakter tanah tempat ditanamnya pohon tersebut;
- Bahwa pohon perhutani tersebut sengaja ditanam untuk menahan air di daerah terjal supaya tidak terjadi longsor;
- Bahwa pohon dalam kawasan hutan lindung tidak boleh ditebang;
- Bahwa untuk menuju lokasi di Blok Cisema Petak 74B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan sulit ditempuh oleh kendaraan hanya bisa berjalan kaki;
- Bahwa dari foto tunggul pohon yang diperlihatkan di persidangan tampak jika pohon tersebut ditebang dekat dengan tanah. Pohon sonokeling bisa tumbuh lagi dari biji dan steknya, namun melihat kondisi tunggul tidak dapat dipastikan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng



apakah pohon tersebut dapat tumbuh lagi atau tidak, apabila tumbuh lagi pun membutuhkan waktu yang sangat lama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Efil Danto Sudianto Alias Nyamuk Bin Dasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi telah menebang kayu tanpa izin pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Blok Cisema Petak 74B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan;
- Bahwa cara Saksi menebang kayu tersebut dengan menggunakan gergaji secara manual;
- Bahwa Saksi menebang 1 (satu) batang pohon kemudian memotong-motongnya menjadi 6 bagian berbentuk log dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pohon yang Terdakwa tebang tersebut adalah milik Perhutani;
- Bahwa alasan Saksi menebang pohon tersebut dikarenakan Saksi membutuhkan biaya, rencananya kayu tersebut akan Saksi jual;
- Bahwa Saksi akan menjual kayu-kayu tersebut kepada Sdr. Sarju di Garajati dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 6 log kayu tersebut;
- Bahwa baru kali ini Saksi menebang pohon di hutan lindung tersebut;
- Bahwa yang menebang pohon lain adalah rekan Saksi yang bernama Sdr. Anto dan Sdr. Karsad;
- Bahwa diantara 19 (sembilan belas) batang kayu berbentuk log yang diamankan dari Jujun Junansyah hanya 6 (enam) batang milik Saksi sementara 9 (sembilan) batang kayu milik Sdr. Anto sedangkan 4 (empat) batang lainnya milik Sdr. Karsad;
- Bahwa Saksi menebang kayu tersebut selama 4 (empat) hari dengan cara datang ke hutan dengan berjalan kaki dari pukul 15.00 WIB s.d. pukul 17.00 WIB;
- Bahwa untuk mencapai ke lokasi pohon tersebut, Saksi melewati jalan kecil menuju hutan dari sawah Saksi yang dekat dengan hutan tersebut;
- Bahwa Saksi memindahkan kayu tersebut dengan cara di tarik dengan tambang sampai ke pinggir jalan;



- Bahwa ide menebang pohon tersebut muncul tiba-tiba karena Saksi butuh uang untuk makan dan untuk pengobatan ibu Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Efil Danto menebang pohon sonokeling tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Efil Danto melalui telepon dan memberitahukan ada muatan besok pagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui muatan apa yang dimaksud namun setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat muatan yang akan diangkut adalah kayu;
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul 03.00 WIB, Efil Danto menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menuju ke tempat muatan. Namun sebelum menuju ke tempat muatan Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Yuda Hidayat untuk menemani Terdakwa. Setelah Terdakwa menjemput Yuda Hidayat kemudian kami menuju ke tempat muatan dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 milik Terdakwa sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu di pinggir jalan desa Citikur, Terdakwa menunjukkan muatannya adalah berupa 19 (sembilan belas) log kayu sonokeling dengan panjang bervariasi. Setelah itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya 2 (dua) orang menaikkan kayu-kayu tersebut dari pinggir jalan ke atas mobil kemudian menutupnya dengan jaring warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal kayu-kayu tersebut;
- Bahwa atas perintah Efil Danto kayu tersebut akan diantarkan kepada Sdr. Sarju di daerah Garajati. Namun sebelum sampai kepada Sdr. Sarju, kendaraan yang Terdakwa bawa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut terlebih dahulu diamankan oleh polisi hutan;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan kayu-kayu tersebut karena akan diberi upah oleh Efil Danto sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Efil Danto belum membayar upah kepada Terdakwa, karena Efil Danto baru akan membayar upah setelah kayu selesai di antar kepada Sdr. Sarju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kayu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengangkut bibit tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Efil Danto tentang surat-surat kayu tersebut karena tidak mengetahui bahwa harus ada surat hasil hutan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengangkut kayu untuk diantar kepada orang lain;
- Bahwa mobil L300 yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa 19 (sembilan belas) kayu berbentuk log yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang Terdakwa angkut saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol E 8670 YA, Nosin 4D56CE65641, Noka MHML0PU399K030305, Warna Hitam, tahun 2009 berikut STNK atas nama JUJUN JUNANSYAH dan kunci kontak kendaraan, 19 (sembilan belas) batang kayu dengan jenis sonokeling yang masih berupa Log dengan panjang bervariasi dari 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan diameter dari terkecil 11 (sebelas) centimeter sampai 42 (empat puluh dua) centimeter, 1 (satu) lembar paranet atau jaring warna hitam untuk menutupi kayu Sonokeling sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang masih berupa Log dengan panjang bervariasi dari 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan diameter dari terkecil 11 (sebelas) centimeter sampai 42 (empat puluh dua) centimeter, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3S warna hitam beserta kartu dengan Nomor 085720838191, yang mana barang-barang bukti tersebut disita berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Kng, tanggal 9 Juni 2021, dan Nomor 99/Pen.Pid/2021/PN Kng, tanggal 27 Juli 2021 sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang-barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 7 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Hasan Mujahid Bin Ahmad Rosidi dan Saksi Oman Nurohman Bin Wartoni (Alm) sebagai polisi hutan sedang berpatroli rutin, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, Saksi-Saksi tersebut melihat kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nomor Polisi E 8670 YA sedang mengangkut kayu dengan ditutup jaring hitam;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai supir dan juga pemilik mobil tidak dapat memperlihatkan dokumen atau surat-surat keterangan sahnya pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut diangkutnya dari pinggir jalan perbatasan Desa Citikur dengan Lebakherang dan rencananya akan diantar kepada seseorang bernama Sarju di daerah Garajati;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut atas perintah dari Saksi Efil Danto;
- Bahwa Saksi Efil Danto berjanji akan memberi upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengantarkan kayu-kayu tersebut kepada seseorang bernama Sarju di daerah Garajati;
- Bahwa kayu-kayu dalam bentuk log yang Terdakwa angkut saat itu berjumlah 19 (sembilan belas) batang kayu dengan ukuran panjang bervariasi antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- Bahwa kayu-kayu berbentuk log tersebut adalah kayu-kayu dari pohon sonokeling yang berada dari Blok Cisema Petak 74B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan yang ditebang oleh Saksi Efil Danto bersama dengan 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa barang bukti berupa mobil L300 dan handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kayu berbentuk log yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu-kayu yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil L300 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Efil Danto Perhutani mengalami kerugian Rp10.828.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah),

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah mana dapat dilihat dalam daftar tabel jumlah kerugian yang dijadikan dasar untuk menentukan kerugian akibat penebangan pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau kedua Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau ketiga Pasal 83 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau keempat Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 83 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur orang perorangan:



Menimbang, bahwa secara limitatif telah disebutkan pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan “**setiap orang** adalah **orang perorangan** dan/atau **korporasi** yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 ketentuan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**terorganisasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Jujun Junansyah Bin Oji Saroji;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;



Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian yang berat (*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat (*culpa lata*) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (*culpa lata*) yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*) : si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan dengan jelas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan memuat adalah memasukkan ke dalam alat angkut, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membongkar adalah menurunkan muatan, sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa, lalu yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas (sesuatu), sementara yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu 7 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Hasan Mujahid Bin Ahmad Rosidi dan Saksi Oman Nurohman Bin Wartoni (Alm) sebagai polisi hutan sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di pertigaan SMP Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, Saksi-Saksi tersebut melihat kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nomor Polisi E 8670 YA sedang mengangkut kayu dengan ditutup jaring hitam;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai supir dan juga pemilik mobil tidak dapat memperlihatkan dokumen atau surat-surat keterangan sahnya pengangkutan kayu tersebut, dimana menurut keterangan Terdakwa rencananya kayu-kayu tersebut diangkutnya dari pinggir jalan



perbatasan Desa Citikur dengan Lebakherang dan akan diantar kepada seseorang bernama Sarju di daerah Garajati;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut atas perintah dari Saksi Efil Danto, dan berjanji akan memberi upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengantarkan kayu-kayu tersebut kepada seseorang bernama Sarju di daerah Garajati;

Menimbang, bahwa kayu-kayu dalam bentuk log yang Terdakwa angkut saat itu berjumlah 19 (sembilan belas) batang kayu dengan ukuran panjang bervariasi antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter tersebut merupakan kayu-kayu dari pohon sonokeling yang berada di Blok Cisema Petak 74B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan yang ditebang oleh Saksi Efil Danto bersama dengan 2 (dua) orang rekannya;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, di persidangan Terdakwa dengan jelas dan tegas menerangkan jika Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dari mana Saksi Efil Danto mendapatkan kayu-kayu tersebut, sebab saat itu Terdakwa hanya dihubungi oleh Saksi Efil Danto dan diminta untuk mengangkut kayu-kayu tersebut, kemudian dikarenakan Terdakwa memiliki mobil pengangkutan jenis L300, maka Terdakwa pun menyetujui permintaan Saksi Efil Danto tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan keterangan Saksi Efil Danto dan Terdakwa lainnya di persidangan dimana dapat dinilai oleh Majelis Hakim jika pengangkutan kayu-kayu tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Efil Danto pada pukul 04.00 WIB, lalu apabila keadaan ini dihubungkan dengan pengertian "lalai" sebagaimana diuraikan di atas seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga keberadaan kayu-kayu tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari, namun semua itu tidak dihindari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan ketiga Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan pengrusakan hutan khususnya di Kabupaten Kuningan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam 83 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol E 8670 YA, Nosit 4D56CE65641, Noka MHML0PU399K030305, Warna Hitam, tahun 2009 berikut STNK atas nama Jujun Junansyah dan kunci kontak kendaraan, 19 (sembilan belas) batang kayu dengan jenis sonokeling yang masih berupa Log dengan panjang bervariasi dari 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan diameter dari terkecil 11 (sebelas) centimeter sampai 42 (empat puluh dua) centimeter, dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3S warna hitam beserta kartu dengan Nomor 085720838191 yang mana di persidangan telah diperoleh fakta barang-barang bukti tersebut adalah bentuk serta sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki suatu nilai ekonomis, maka ditetapkan oleh Majelis Hakim seluruh barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar paranet atau jaring warna hitam untuk menutupi kayu Sonokeling sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang masih berupa Log dengan panjang bervariasi dari 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan diameter dari terkecil 11 (sebelas) centimeter sampai 42 (empat puluh dua) centimeter, oleh karena barang bukti ini salah satu sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jujun Junansyah Bin Oji Saroji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol E 8670 YA, Nosin 4D56CE65641, Noka MHML0PU399K030305, Warna Hitam, tahun 2009 berikut STNK atas nama Jujun Junansyah dan kunci kontak kendaraan;
 - 19 (sembilan belas) batang kayu dengan jenis sonokeling yang masih berupa Log dengan panjang bervariasi dari 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan diameter dari terkecil 11 (sebelas) centimeter sampai 42 (empat puluh dua) centimeter, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3S warna hitam beserta kartu dengan Nomor 085720838191;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar paranet atau jaring warna hitam untuk menutupi kayu Sonokeling sebanyak 19 (sembilan belas) batang yang masih berupa Log dengan panjang bervariasi dari 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan diameter dari terkecil 11 (sebelas) centimeter sampai 42 (empat puluh dua) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Kng